



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung inovasi, mempercepat, memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui koordinasi dan harmonisasi kebijakan serta mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi pengelolaan fiskal daerah;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah, TP2DD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

2. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Arahkan Perluasan Implementasi Transaksi Non Tunai di seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional Nomor : NK-1/II/2020, Nomor :119/1380/SJ, Nomor : 22/2/NK/GBI/2020, Nomor : PRJ-1/MK.07/2020, Nomor : 2/MOU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Yahukimo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Yahukimo sebagai berikut :
- Melakukan Pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - Melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - Melakukan Langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan :
 - Informasi dan /atau data;
 - Inovasi dan Teknologi;
 - Infrastruktur;
 - Ketentuan; dan
 - Koordinasi.
 - Menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Atau Pemerintah Pusat; dan
 - Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi.

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN YAHUKIMO

- 1. Ketua : Bupati Yahukimo
- 2. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Yahukimo
- 3. Wakil Ketua II : Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua
- 4. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
- 5. Wakil Ketua Pelaksana Harian I : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Yahukimo
- 6. Wakil Ketua Pelaksana Harian II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo
- 7. Sekretaris : Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 8. Anggota :
 - a. Kepala Kantor Wialayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
 - b. Deputi Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena
 - d. Kepala Bank Papua Cabang Dekai
 - e. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
 - f. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
 - g. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Kabupaten Yahukimo
 - h. Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya
 - i. Inspektur Kabupaten Yahukimo
 - j. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo
 - k. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo
 - l. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Yahukimo
 - m. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
 - n. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
 - o. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo
 - p. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Yahukimo
 - q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Yahukimo

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- r. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Yahukimo
- s. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo
- t. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Yahukimo
- u. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo
- v. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo
- w. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo
- x. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dekai Kabupaten Yahukimo
- y. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo
- z. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH